



PUTUSAN

Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREAS CHAIYADI KARWANDI;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/11 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Citra Raya 1.2 Nomor 6
Cikupa, Tangerang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT. Anugerah Pratama Internasional (PT. API/Mantan Direktur Utama PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo (PT. DAJK));

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi selama 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Membayar denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp58.675.718.426,- (lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang diperhitungkan dari nilai aset yang telah disita pada tahap Penyidikan, yakni Tanah seluas 2 (dua) hektar di Subang berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 dengan nilai Rp6.628.375.000,- tanah seluas 1,2 hektar di Subang berdasarkan Akta Notaris Nomor 69 dengan nilai Rp4.138.875.000,- tanah di Kabupaten Gunung Kidul DIY dengan nilai Rp18.500.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp29.267.250.000,- jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila nilainya melebihi maka sisanya dikembalikan ke Terdakwa, apabila nilainya kurang maka menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk memenuhinya. Apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



dari kewajiban membayar Uang Pengganti. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan;

7. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu:

- Nomor Urut 1 s/d 43, kecuali Nomor Urut 28 (Nomor 1 s/d 12), Nomor Urut 34 (Nomor 1 s/d 12), Nomor Urut 38 (Nomor 1 s/d 12), Nomor Urut 41 (Nomor 1 s/d 11), dan Nomor Urut 42 (Nomor 1 s/d 47) dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Zubaedi;
- Nomor urut 28 (No. 1 s/d 12) Nomor urut 34 (No. 1 s/d 12); Nomor Urut 38 (No. 1 s/d 12), Nomor Urut 41 (No. 1 s/d 11), dan Nomor Urut 42 (No. 1 s/d 47) dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim) yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara, berupa:

28.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.055 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 110 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, atas nama: Onyi;2. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.690 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 115 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama : Esin;3. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.150 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, atas nama: Dalim;4. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.125 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 111 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Paburuan, Kabupaten Subang atas nama: Endin;
-----	--

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



5.	1 (satu) bidang tanah seluas 1.865 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Paburuan, Kabupaten Subang atas nama: Anda;
6.	1 (satu) bidang tanah seluas 8.150 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 119 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: H. Ismail;
7.	1 (satu) bidang tanah seluas 3.960 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 108 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Paburuan, Kabupaten Subang atas nama: Da'im;
8.	1 (satu) bidang tanah seluas 2.175 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Paburuan, Kabupaten Subang atas nama: Jaya;
9.	1 (satu) bidang tanah seluas 1.590 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 107 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Lukman Yani;
10.	1 (satu) bidang tanah seluas 1.615 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Ocim;
11.	1 (satu) bidang tanah 2.000 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 30 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Emot;
12.	1 (satu) bidang tanah seluas 1.395 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 109 terletak di Desa Selamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



	atas nama Ijan;
34.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 110 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Onyi;2. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 115 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Esin;3. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Dalim;4. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 111 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, atas nama: Endin;5. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Anda;6. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 119 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: H. Ismail;7. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 108 terletak di Desa Slamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Da'im;8. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 31: terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, atas nama: Jaya;9. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 107 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Lukman Yani;10. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Ocim;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



	<p>11. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 30 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Emot;</p> <p>12. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 109 terletak di Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang atas nama: Ijan;</p>
38.	<p>1. 1 (satu) Asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Ngatmo Wiyono dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018 dengan harga tanah Rp752.500.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>2. 1 (satu) Asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Ngatmo Wiyono dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018 dengan harga tanah Rp534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);</p> <p>3. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Sukadi dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>4. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. CH. Ari Dwi Atuti dan Ali Mashadi dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>5. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Mariyem dan Marto Dikromo dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>6. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Sutri dan Mulyo Suwito dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>7. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Jumal Pawiro dan Kadem dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>8. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Sumaryanto dan Ida Sri Wahyuniati dengan Pihak Kedua</p>

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



	<p>Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>9. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Kasmu Wijaya dan Salsiyem dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>10. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Sri Rochadi dan Spriyanti dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>11. 1 (satu) asli Perikatan Jual Beli antara Pihak Kesatu an. Sugi dan Sunten dengan Pihak Kedua Witjaksono tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>12. 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Internal Pemegang Saham PT. Anugerah Pratama Internasional (API) Penyelesaian Kewajiban Dana Pensiun Pupuk Kaltim tertanggal 21 September 2018;</p>
41.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.000 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Ngatmo Wiyono (Bukti Haknya berupa Letter C Nomor 580, Persil 270, Kelas tV dalam letter c);</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah seluas 4545 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terakhir tercatat atas nama Karso Setomo (sertifikat Hak Milik Nomor 01090/Mulo, sertifikat sedang dalam proses turun waris dari Karso Setomo ke Ngatmo Wiyono);</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.500 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terakhir tercatat atas nama Sukardi, (Bukti Haknya Letter C Nomor 893, Persil 271, Kelas T.VI dalam Letter C);</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.600 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terakhir tercatat atas nama Chari Dwi Astuti (Sertifikat Hak</p>

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



	<p>Milik Nomor: 01312/Mulo, Surat Ukur Nomor: 00449/Mulo/2012 tertanggal 30-4-2012);</p> <p>5. 1 (satu) bidang tanah 2.000 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Mariyem (Bukti Haknya Letter C Nomor: 745, Persil 271, Kelas T.VI Letter C);</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah 2.500 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Sutri (Bukti Haknya Letter C Nomor: 815, Persil 271, Kelas T.VI Letter C);</p> <p>7. 1 (satu) bidang tanah 1.500 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Jumal Pawiro Sumarto (Bukti Haknya Letter C Nomor 391, Persil 57, Kelas T.VI Letter C);</p> <p>8. 1 (satu) bidang tanah seluas 785 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terakhir tercatat atas nama Sumaryanto (Sertifikat Hak Milik Nomor: 01803/Mulo, Surat Ukur ;</p> <p>9. 1 (satu) bidang tanah 2.800 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Kasan Kimono Wijoyo (Bukti Haknya Letter C Persil 57, Kelas T.VI Letter C);</p> <p>10. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.426 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Drs. Sri Rochadi, S.Pd (Sertifikat Hak Milik Nomor: 01040/Mulo, Surat Ukur Nomor: 00156/Mulo/2016 tertanggal 22-2-2006);</p> <p>11. 1 (satu) bidang tanah 2.000 M² terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terakhir tercatat atas nama Sugi (Bukti Haknya Letter C Nomor: 405, Persil 271, Kelas T. VII Letter C);</p>
--	---

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



- | | |
|-----|--|
| 42. | <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatmo Wiyono;2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403010712110002 nama Kepala Keluarga Riyanto;3. 1 (satu) lembar fotokopi Letter C An. Agatmo Wiyono Nomor: 580;4. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01312 di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Nama Pemegang Hak CH. Ari Dwi Astuti;5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christina Ari Dwi Astuti;6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Mashadi;7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmu Wijaya;8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403011011072644 nama Kepala Keluarga Kasmu Wijoyo;9. 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Kasan Kismi Wijoyo Nomor 1741;10. 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun No. 01903256 tanggal 2 Januari 2018;11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsini;12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pedro Soares;13. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403010308090002 nama Kepala Keluarga Pedro Soares;14. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01803 Desa |
|-----|--|

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



	Mulo, Kecamatan Wonsari, Kabupaten Gunung Kidul atas nama Sumaryanto;
15. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumaryanto;
16. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403010705130004 nama Kepala Keluarga Sumaryanto;
17. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyem;
18. 1	(satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Mariyem Nomor; 745;
19. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403011611100005 nama Kepala Keluarga Marto Dikromo;
20. 1	(satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 NOP 34.03.080.002.014-0025 An. Warijan;
21. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyo Suwito;
22. 1	(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan data Penduduk Nomor: 470/2018-17354 An. Sutri;
23. 1	(satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Sutri Nomor: 815;
24. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403011011072684 nama Kepala Keluarga Mulyo Suwito;
25. 1	(satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP 34.03.080.002.014-0043 An. Jo Pawiro;
26. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunten;
27. 1	(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugi;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Sugi Nomor: 405;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 340301281010008 nama Kepala Keluarga Sugi;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP 34.03.080.002.014-0025 An. Jo Marijan;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukadi;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Sukadi Nomor 893;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403011011072715 nama Kepala Keluarga Sukadi;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumal Pawiro Sumarto;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadem;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama Jumal Pawiro Sumarto Nomor 391;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 340301011206012249 nama Kepala Keluarga Pawiro Sumarto Jumal;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rochadi, M.Pd.;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyati, S.Pd.;
40. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01040 Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul An. Drs. Sri Rochadi;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403011105100012 nama Kepala Keluarga Sri Rochadi,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	M.Pd.;
	42. 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP. 34.03.080.002.013-0149.0 An. Drs. Sri Rochadi;
	43. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatmo Wiyono;
	44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/PEM/II/NL/2009 tanggal 2 Maret 2009 An. Karso Setomo;
	45. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01090 Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul An. Karso Setomo;
	46. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403010712110002 nama Kepala Keluarga Riyanto;
	47. 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 NOP. 34.03.080.002.014-0024.0 An. Karso Setomo;

8. Menghukum Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT PST tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



4. Memerintahkan agar Terdakwa Andreas Chaiyadi Karwandi dibebaskan dari Tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti berikut ini dikembalikan kepada yang berhak (dari siapa) barang bukti tersebut disita), yakni:

Barang bukti nomor 28 (nomor 1 sampai dengan nomor 12), nomor 34 (nomor 1 sampai dengan nomor 12), nomor 38 (nomor 1 sampai dengan nomor 12), nomor 41 (nomor 1 sampai dengan nomor 11) dan nomor 42 (nomor 1 sampai dengan 47) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT. Anugrah Pratama Internasional (PT. API)/mantan Direktur Utama PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo bersama-sama dengan Ezrinal Azis, Direktur Utama pada Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT), Zubaedi selaku Direktur Investasi DP-PKT dan Djafar Lingkaran selaku Direktur Utama PT API, Witjaksono Direktur PT API dan Arief Budisatria selaku Direktur PT Strategic Management Services (PT SMS) serta Ida Bagus Surya Bhuwana selaku Direktur PT Bukit Inn Resort (PT BIR) didakwa bersama-sama telah menginvestasikan secara tidak benar kekayaan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. DP-PKT membeli saham PT DAJK dari PT API yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp58.675.718.426,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

- b. Bahwa PT API selaku pemegang saham mayoritas PT DAJK bersedia membeli kembali (buyback) saham PT DAJK diperkuat dengan Surat Pernyataan Kesanggupan atas transaksi penjualan saham perdana (IPO) PT DAJK yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komisaris PT API, Djafar Lingkaran selaku Direktur Utama PT API dan Witjaksono selaku Direktur Keuangan PT API dengan janji akan memberi imbal hasil minimal sebesar 30% manakala PT PKT tidak menjual dan mencairkan portofolio sahamnya selama 1 (satu) tahun dengan jaminan 12 (dua belas) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Subang (Jawa Barat) senilai Rp10.767.250.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) bidang tanah di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta senilai Rp41.285.390.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu) dan juga aset di Singkawang (Kalimantan Barat) senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
- c. Bahwa penjualan saham PT. DAJK melalui PT. API kepada Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dengan sistem membeli kembali (buy back/sistem Repo) telah berjalan baik saling menguntungkan, akan tetapi saat saham berada di tangan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, PT. API tidak dapat membeli kembali saham PT. DAJK karena pabrik terjadi kahar (*force majeure*) yaitu kebakaran sehingga saham PT. DAJK menjadi turun;
- d. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sebagai Komisaris PT. API telah menyerahkan aset berupa tanah seluas 2 (dua) Ha di Kabupaten Subang dengan nilai Rp6.628.375.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanah seluas 1,2 (satu koma dua) Ha di Kabupaten Subang senilai Rp4.138.875.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh delapan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Penawaran kepada Dana Pensiunan PKT tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha berlokasi di Singkawang dengan estimasi nilai antara Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp55.286.644.700,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang menjadi tanggungan PT API, sehingga hasil perhitungan BPKP mengenai kerugian Negara sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

3. Bahwa alasan lain dari Penuntut Umum dalam memori kasasinya berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *Ad Hoc Tipikor* pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)